



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 13 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 butir keempat angka 7, Bupati diminta untuk melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah;
  - b. bahwa sesuai Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD TA 2025;
  - c. bahwa sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453 Tahun 2024 tentang Perubahan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik bantuan operasional kesehatan subjenis bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan dan subjenis bantuan operasional kesehatan puskesmas dan perubahan rincian alokasi dana alokasi khusus nonfisik dana ketahanan pangan dan pertanian subjenis bantuan operasional penyuluh pertanian tahun anggaran 2025
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 67);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 118);
22. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 24);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 47), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 3**

APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.770.639.710.573,00 (Tujuh ratus tujuh puluh milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Pendapatan Transfer
- c. Pembiayaan Daerah

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 6**

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.654.341.785.148,00 (Enam ratus lima puluh empat milyar tiga ratus empat puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh delapan rupiah) terdiri atas :

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp.624.653.818.000,00 (Enam ratus dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).
- b. Pendapatan transfer antar daerah direncanakan sebesar Rp.29.687.967.148,00 (Dua puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 7**

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.758.146.288.573,00 (Tujuh ratus lima puluh delapan milyar seratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas :

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp.554.721.003.289,78 (Lima ratus lima puluh empat milyar tujuh ratus dua puluh satu juta tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah koma tujuh puluh delapan sen) yang terdiri atas :
  - a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Subsidi;
  - d. Belanja Hibah; dan
  - e. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.298.464.000.869,25 (Dua ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan rupiah koma dua puluh lima sen).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.212.642.152.878,53 (Dua ratus dua belas milyar enam ratus empat puluh dua juta seratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah koma lima puluh tiga sen).
- (4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.650.000.000,00 (Dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.38.077.809.042,00 (Tiga puluh delapan milyar tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan ribu empat puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.887.040.500,00 (Dua milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh ribu lima ratus rupiah)

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
  - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp.161.569.400.127,60 (Seratus enam puluh satu milyar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus ribu seratus dua puluh tujuh rupiah koma enam puluh sen);
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp.128.217.118.645,65 (Seratus dua puluh delapan milyar dua ratus tujuh belas juta seratus delapan belas ribu enam ratus empat puluh lima rupiah koma enam puluh lima sen)

- c. Belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp.7.513.626.674,00 (Tujuh milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah);
  - d. Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 220.855.422,00 (Dua ratus dua puluh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);
  - e. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp. 501.600.000,00 (Lima ratus satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terdiri atas:
- a. Belanja barang direncanakan sebesar Rp.40.058.493.845,42 (Empat puluh milyar lima puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah koma empat puluh dua sen);
  - b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp.100.561.089.778,47 (Seratus milyar lima ratus enam puluh satu juta delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah koma empat puluh tujuh sen);
  - c. Belanja pemeliharaan direncanakan sebesar Rp.13.473.751.302,38 (Tiga belas milyar empat ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus dua rupiah koma tiga puluh delapan sen);
  - d. Belanja perjalanan dinas direncanakan sebesar Rp.22.357.929.049,26 (Dua puluh dua milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat puluh sembilan rupiah koma dua puluh enam sen);
  - e. Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat direncanakan sebesar Rp.4.941.551.588,00 (Empat milyar sembilan ratus empat puluh satu juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - f. Belanja barang dan jasa BOSP direncanakan sebesar Rp.8.428.385.150,00 (Delapan milyar empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah);
  - g. Belanja barang dan jasa BOK Puskesmas direncanakan sebesar Rp.2.360.409.000,00 (Dua milyar tiga ratus enam puluh juta empat ratus sembilan ribu rupiah); dan
  - h. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp.20.460.543.165,00 (Dua puluh milyar empat ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus enam puluh lima rupiah).
- (3) Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) direncanakan sebesar Rp.2.650.000.000,00 (Dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) terdiri dari:
- a. Belanja subsidi pada BUMD direncanakan sebesar Rp.2.400.000.000,00 (Dua milyar empat ratus juta rupiah);
  - b. Belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta direncanakan sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah);
  - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia direncanakan sebesar Rp.34.236.068.600,00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
  - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik direncanakan sebesar Rp.765.148.442,00 (Tujuh ratus enam puluh lima juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja bantuan sosial kepada individu direncanakan sebesar Rp.1.290.000.000,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
  - b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga direncanakan sebesar Rp.1.597.040.500,00 (Satu milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh ribu lima ratus rupiah);
6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp.114.236.324.147,22 (Seratus empat belas milyar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh tujuh rupiah koma dua puluh dua sen) yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
  - e. Belanja Modal aset tetap lainnya.
  - f. Belanja Modal Aset Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.191.000.000,00 (Seratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (3) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.051.694.638,63 (Tiga belas milyar lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah koma enam puluh tiga sen).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.46.767.062.495,72 (Empat puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah koma tujuh puluh dua sen).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.52.166.592.481,87 (Lima puluh dua milyar seratus enam puluh enam juta lima ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah koma delapan puluh tujuh sen).
- (6) Belanja Modal Aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.111.974.531,00 (Satu milyar seratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.948.000.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah)

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

- (1) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas Belanja modal tanah direncanakan sebesar Rp.191.000.000,00 (Seratus sembilan puluh satu juta rupiah).
- (2) Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terdiri atas:
  - a. Belanja modal alat besar direncanakan sebesar Rp.40.355.104,00 (Empat puluh juta tiga ratus lima puluh lima ribu seratus empat puluh rupiah);

- b. Belanja modal alat angkutan direncanakan sebesar Rp.3.564.968.000,00 (Tiga milyar lima ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
  - c. Belanja modal alat bengkel dan alat ukur direncanakan sebesar Rp.66.661.736,00 (Enam puluh enam juta enam ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);
  - d. Belanja modal alat pertanian direncanakan sebesar Rp.49.943.820,00 (Empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
  - e. Belanja modal alat kantor dan rumah tangga direncanakan sebesar Rp.3.477.642.454,62 (Tiga milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh empat rupiah koma enam puluh dua sen);
  - f. Belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar direncanakan sebesar Rp.96.860.000,00 (Sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
  - g. Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan direncanakan sebesar Rp.188.384.510,00 (Seratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus sepuluh rupiah);
  - h. Belanja modal alat laboratorium direncanakan sebesar Rp.435.719.862,00 (Empat ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah)
  - i. Belanja modal komputer direncanakan sebesar Rp.2.438.479.878,01 (Dua milyar empat ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah koma nol satu sen);
  - j. Belanja modal Alat Eksplorasi direncanakan sebesar Rp.88.884.000,00 (Delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - k. Belanja modal alat keselamatan kerja direncanakan sebesar Rp.1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah);
  - l. Belanja modal peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp.351.106.424,00 (tiga ratus lima puluh satu juta seratus enam ribu empat ratus dua puluh empat rupiah);
  - m. Belanja modal peralatan dan mesin BOSP direncanakan sebesar Rp.2.053.252.350,00 (Dua milyar lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp.198.036.500,00 (Seratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) terdiri atas:
- a. Belanja modal bangunan gedung direncanakan sebesar Rp.46.367.062.495,72 (Empat puluh enam milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah koma tujuh puluh dua sen);
  - b. Belanja modal tugu titik kontrol/pasti direncanakan sebesar Rp.400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).
- (4) Belanja Modal jalan,jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) terdiri atas:
- a. Belanja modal jalan direncanakan sebesar Rp.41.804.912.400,00 (Empat puluh satu milyar delapan ratus empat juta sembilan ratus dua belas ribu empat ratus rupiah);
  - b. Belanja modal bangunan air direncanakan sebesar Rp.4.195.000.000,00 (Empat milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- c. Belanja Modal Instalasi direncanakan yang semula sebesar Rp.217.400.000,00 (Dua ratus tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp.0 (Nol);
  - d. Belanja modal Jaringan direncanakan sebesar Rp.6.166.680.081,87 (Enam milyar seratus enam puluh enam juta enam ratus delapan puluh ribu delapan puluh satu rupiah koma delapan puluh tujuh sen).
- (5) Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) terdiri atas:
- a. Belanja modal bahan perpustakaan direncanakan sebesar Rp.422.336.031,00 (Empat ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh satu rupiah).
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp.196.230.000,00 (Seratus sembilan puluh enam juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
  - c. Belanja Modal Biota Perairan direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah)
  - d. Belanja Modal Modal Aset Tetap Lainnya BOSP direncanakan sebesar Rp.488.408.500,00 (Empat ratus delapan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah)
- (6) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 7 terdiri atas Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud yang direncanakan sebesar Rp.948.000.000,00 (Sembilan ratus empat puluh delapan juta rupiah)

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 12**

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.6.794.607.136,00 (Enam milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta enam ratus tujuh ribu seratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 13**

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.82.394.354.000,00 (Delapan puluh dua milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) terdiri dari:
  - a. Belanja bagi hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.994.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.79.400.354.000,00 (Tujuh puluh sembilan milyar empat ratus juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

## **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal **22** Mei 2025

**BUPATI SUKAMARA,**



**MASDUKI**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal **22** Mei 2025

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**



**SUNARDI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 13